

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN

(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.)

SKRIPSI

Oleh:

Muizzatul Aimmah

C93215109



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muizzatul Aimmah

NIM : C93215109

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA
KEPABEANAN STUDI PUTUSAN NOMOR
90/PID.SUS/2019/PN.TPG

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Muizzatul Aimmah


NIM. C93215109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muizzatul Aimmah NIM. C93215109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2022

Pembimbing,



Moh. Hatta, S. Ag., MHI.


NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muizzatul Aimmah NIM.C93215109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji II




Dr. H. Mahir, M. Fil. I
NIP. 197212042007011027

Penguji III



A. Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons.), MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 21 Juli 2024

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Suwah Musyarafah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUIZZATUL AIMMAH
NIM : C93215109
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : muizzatulaimmah4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TINDAK PIDANA KEPABEANAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor
90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Oktober 2024

Penulis



(Muizzatul Aimmah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Kepabeanaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg) menjawab dua rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg terhadap tindak pidana kepebeanaan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana kepebeanaan dalam putusan Mahkamah Agung No.90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) yang diperoleh dari bahan-bahan bedah putusan, kepustakaan, dengan cara dokumentasi. Kemudian data diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, putusan hakim terhadap putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim dalam memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana kepebeanaan menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kedua, analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kepebeanaan adalah *takzir* berupa hukuman penjara dan hukuman *diyat* (denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hakim menjatuhkan terdakwa di bawah minimal yang ada Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepebeanaan yang mana ancaman hukumannya sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada para penegak hukum terutama hakim, diwajibkan agar mempertimbangkan dan lebih cermat dalam menangani suatu perkara.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian	14
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika pembahasan	20

**BAB II LANDASAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

A. Tindak Pidana Kepabeanan dalam Hukum Pidana Islam	22
1. Pengertian Tindak Pidana atau Jarimah.....	22
2. Dasar Hukum Disyariatkannya Takzir.....	30
3. Macam-Macam Jarimah Takzir.....	33
4. Macam-macam Sanksi Takzir.....	36
B. Tindak Pidana Kepabeanan dalam Hukum Positif	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2. Pengertian Kepabeanan.....	46

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG NOMOR
90/PID.SUS/2019/PN.TPG TENTANG HUKUMAN BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

A. Identitas Terdakwa dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg	57
B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Kepabeanan	57
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	66
D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	67
E. Keterangan Saksi-saksi.....	67
F. Pertimbangan Hukum Hakim.....	76
G. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.....	83
H. Amar Putusan.....	83

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PID.SUS/2019/PN.TPG

- A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg Tentang Tindak Pidana Kepabeanan di Tanjungpinang.....86
- B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg Tentang Tindak Pidana Kepabeanan di Tanjungpinang.....98

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....105
- B. Saran.....106

DAFTAR PUSTAKA.....108

LAMPIRAN.....


DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Indah. *“Pencegahan Tindak Pidana Kepabebean di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar”*. Skripsi Universitas Hasanudin Makassar. 2016.
- Al-Mawardi. *“Al-Ahkam As Sulthaniyah”*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1974.
- Arief, Barda Nawawi. *“Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Aziz, Abdul Amir. *“Al-Takzir fi Al-Syari’ah Al-Ilmiyyah”*.
- Bohari. *“Pengantar Hukum Pajak”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Agama. *“Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya”*. Depok: Gema Insani, 2002.
- Djazuli, A. *“Fiqh Jinayah”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Drahika, Anisa. *“Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika”*. Skripsi Universitas Lampung. 2017).
- Harsono, Anwar. *“Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan”*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Marpaung, Leden. *“Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum”*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Masruhan. *“Metode Penelitian (Hukum)”*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- M. Hamdan. *“Tindak Pidana Suap dan Money Politics”*. Medan: Pustaka Bangsa, 2005.
- Moeljatno. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*. Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Mubarok, Jaih. *“Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah”*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *“Hukum Pidana Islam”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”. Bandung: PT. Refika, 2003.
- Purwito M, Ali. “*Kepabeanaan dan Cukai Lalu Lintas Baran, Konsep dan Aplikasinya*”. Cetakan IV: Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010.
- Putri, Miranti Eliyanti. “*Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanksi Pidana (studi kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.
- Qadir, Abdul Audah. “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Penerjemah Tim Tshalisah)*”. Bogor: PT Kharisma Ilmu, T.T. 100.
- Qadir, Abdul Audah. “*Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*”. (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi). Jilid I.
- Rusli, Muhammad. “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Soedarto. “*Hukum Pidana I*”. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Sugiyono. “*Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Surbakti, Natangsa. “*Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fakultas Hukum, 2005.
- Sutarto, Eddhi. “*Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*”. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).
- Suryanto, Basuki. “*Fungsi Kepabeanaan*”. (Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai, 2008). <http://www.bppk.depkeu.go.id>, diakses Tanggal 05 Mei 2017 Pukul 09:30 WIB.
- Syahputra, M. Ichsan. “*Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Memasukkan Hewan Ke Dalam Wilayah Negara Secara Ilegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Bandar Lampung)*”. Skripsi Universitas Lampung. 2016.

Taqwim, Dwi Ahsani. *“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanaan Akibat Tidak Sesuaiinya Daftar Dengan Jenis Barang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A